

The Crime of Genocide in an International Legal Perspective: Case Study of the Rohingya in Myanmar

Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Rohingya di Myanmar

Farhan Arafah Kusnandar

Abstract

Human rights, which highlight the importance of protecting and ensuring equal rights for all individuals. Human rights violations and crimes committed during the conflict, particularly focusing on genocide as one of the most serious crimes against humanity. The crime of genocide in an international legal perspective using the case study of Rohingya in Myanmar. The importance of international legal instruments and national laws in protecting human rights and prosecuting perpetrators of these crimes. Complexities associated with the Rohingya crisis include discrimination based on ethnicity and religion. Also explains other conflicts involving religious minorities in Cambodia, Vietnam and Eastern Ghouta.

This research uses qualitative methods to evaluate normative legal structures, specifically focusing on the application of legal principles, related regulations, and practices in real life contexts. The literature review process emphasizes the importance of legal literacy and utilizes various sources such as books, journal articles, and other materials to increase understanding of legal norms relevant to the research subject.

Regulations regarding genocide have been stipulated in various international legal instruments such as the Charter of the Nuremberg Military Tribunal 1945/1946, the Convention for the Prevention and Punishment of Genocide 1948, the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), the Rome Statute in 1998 established the International Criminal Court (ICC), as well as national legal regulations. The situation in the Arakan region in Myanmar has a complex history and controversy surrounding it. Differences of opinion and distortion of information occur due to the influence of groups with certain interests. Recent human rights violations involve discrimination against the Rohingya Muslim ethnic minority group, who share the same language, religion and ethnicity as the Bengalis in Bangladesh. In Burma (Myanmar), there are various ethnic groups including the Rakhine (Rohingya), who are one of the many Muslim minorities. The Rohingya minority experiences human rights violations so they seek protection from neighboring countries such as Bangladesh or Thailand-Myanmar. There are two general reactions among the Rohingya: survive in Myanmar or become refugees looking for shelter.

In the current case of Myanmar, there is evidence of genocidal acts such as mass rape and systematic murder of the Rohingya ethnic group. Mens Rea will be proven through the trial process to show that the military attacks were systematically planned to target the Rohingya people as a whole.

Keywords: Human Rights, Genocide, International Law, Rohingya, Myanmar.

Abstrak

Hak asasi manusia, yang menyoroti pentingnya melindungi dan memastikan persamaan hak bagi semua individu. Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dilakukan selama konflik, khususnya berfokus pada genosida sebagai salah satu kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional dengan menggunakan studi kasus Rohingya di Myanmar. Pentingnya instrumen hukum internasional dan undang-undang nasional dalam melindungi hak asasi manusia dan menuntut pelaku kejahatan tersebut. Kompleksitas yang terkait dengan krisis Rohingya termasuk diskriminasi berdasarkan etnisitas dan agama. Juga menjelaskan mengenai konflik lain yang melibatkan minoritas agama di Kamboja, Vietnam, dan Ghouta timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif, khususnya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan praktiknya dalam konteks kehidupan nyata. Proses tinjauan literatur menekankan pentingnya literasi hukum dan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian.

Pengaturan mengenai genosida telah ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam Pengadilan Militer Nuremberg 1945/1946, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida 1948, Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), Statuta Roma tahun 1998 membentuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), serta peraturan hukum nasional. Situasi di wilayah Arakan di Myanmar memiliki sejarah yang kompleks dan kontroversi seputarnya. Perbedaan pendapat dan distorsi informasi terjadi karena pengaruh kelompok dengan kepentingan tertentu. Pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini melibatkan diskriminasi terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Rohingya, yang memiliki kesamaan bahasa, agama, dan etnis dengan orang Bengali di Bangladesh. Di Burma (Myanmar), terdapat berbagai suku termasuk Rakhine (Rohingya), yang merupakan salah satu dari banyak minoritas Muslim. Minoritas Rohingya mengalami pelanggaran HAM sehingga mencari perlindungan dari negara tetangga seperti Bangladesh atau Thailand-Myanmar. Ada dua reaksi umum di kalangan Rohingya: bertahan hidup di Myanmar atau menjadi pengungsi mencari tempat berlindung.

Dalam kasus Myanmar saat ini, terdapat bukti tindakan genosida seperti pemerkosaan massal dan pembunuhan sistematis terhadap etnis Rohingya. Mens Rea akan dibuktikan melalui proses persidangan untuk menunjukkan bahwa serangan militer direncanakan secara sistematis untuk menargetkan orang-orang Rohingya secara keseluruhan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Genosida, Hukum Internasional, Rohingya, Myanmar.

A. PENDAHULUAN

Pernyataan umum mengenai hak asasi manusia mengacu pada deklarasi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946. Deklarasi tersebut mencakup perlindungan dan kebebasan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, baik bagi pria maupun wanita. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang harus diikuti oleh kekuasaan, bukan sebaliknya. Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara dengan prinsip persamaan di mata hukum antara warga negara dan pemerintah (Febriyani 2021)

Hak asasi manusia juga merupakan kebebasan yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, perlindungan

terhadap hak-hak ini memerlukan kerangka hukum positif guna memberikan jaminan hukum universal atas hak asasi manusia. Aturan mengenai hak asasi manusia telah dirumuskan dalam perjanjian internasional, sementara ketentuan nasional tentang hal ini diatur dalam perundangan-undangan yang komprehensif. Pelanggaran atau tindak pidana terhadap hak asasi manusia dilakukan oleh individu atau subjek-subjek hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana baik di tingkat nasional maupun internasional (Febriyani 2021).

Perbuatan kejahatan yang dilakukan sebagai hasil dari konflik etnis atau budaya sering disebut sebagai kejahatan manusia dalam hukum internasional yang mengarah pada tindakan pembunuhan massal dan penyiksaan terhadap individu. Dalam situasi ini, konflik semakin memburuk dan berujung pada tindakan agresif yang melampaui batas-batas kemanusiaan, termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang sangat berat. Tindakan atau perbuatan berat ini melibatkan pembantaian besar-besaran terhadap suatu kelompok etnis tertentu dengan dampak korban jiwa dan kerugian material maupun immaterial yang signifikan. Kejahatan semacam ini dikenal sebagai genosida. (Prasetyo, 2020)

Genosida adalah salah satu dari empat jenis pelanggaran HAM berat yang masuk dalam yurisdiksi International Criminal Court. Tiga jenis pelanggaran HAM berat lainnya mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Febriyani 2021).

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut. Selain itu, genosida juga dapat melibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang menyebabkan kemusnahan fisik sebagian atau seluruhnya dari kelompok tersebut, melarang kelahiran dalam kelompok itu sendiri dan memindahkan anak-anak secara paksa antara kelompok-kelompok (Febriyani, 2021; Prasetyo, 2020) Dalam konteks genosida ini, 'kelompok bangsa' merujuk pada suatu komunitas yang memiliki identitas berbeda namun bersama-sama di satu tanah air sedangkan 'kelompok ras' merujuk pada suatu komunitas dengan ciri-ciri turun temurun. Sementara itu, 'kelompok etnis' merujuk pada suatu komunitas dengan bahasa, kebudayaan, dan tradisi yang sama secara turun temurun serta merupakan warisan bersama (Febriyani, 2021) Selain itu ada juga istilah genosida budaya yang merujuk kepada perusakan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa tertentu oleh suku atau etnis tertentu, mengubah atau menghancurkan sejarah mereka dan simbol-simbol kebudayaannya (Febriyani, 2021) Dalam pasal 7 UU Pengadilan HAM menegaskan bahwa kejahatan genosida merupakan pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, undang-undang pengadilan hak asasi manusia ini memberikan ancaman hukuman secara tegas bagi para pelakunya (Prasetyo, 2020)

Kejahatan genosida di dalam hukum pidana internasional dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan merupakan tindakan yang dilarang. Hal ini tercantum dalam Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), serta statuta Roma 1998. Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan (Prasetyo, 2020)

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kejahatan genosida adalah kasus yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Pemerintah Myanmar berpendapat bahwa etnis Rohingya bukanlah warga negara Myanmar dan lebih sebagai pendatang, sehingga mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan. Karena itu, mereka tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Berbagai pelanggaran hak asasi

manusia yang dialami oleh etnis Rohingya melibatkan hak berkewarganegaraan dan beragama. Akibat pelanggaran HAM ini, banyak anggota etnis Rohingya memutuskan untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain (Febriyani, 2021)

Di Kamboja dan Vietnam, terdapat konflik lain yang melibatkan mayoritas agama Buddha di negara-negara tersebut yang secara konstitusi merupakan negara sosialis dan komunis. Konsekuensinya, minoritas agama di negara-negara tersebut, termasuk etnis Rohingya yang beragama Islam, mengalami diskriminasi akibat kebijakan pemerintah yang memprioritaskan agama mayoritas (Prasetyo, 2020)

Di Ghouta Timur, terjadi konflik yang melibatkan rezim Assad Suriah dan Rusia, dimana selain menjadi krisis kemanusiaan, juga terdapat pelanggaran HAM. Pengepungan tersebut menghambat bantuan untuk warga sipil dan melibatkan tindakan kejahatan internasional seperti pengeboman acak dan penghentian pasokan makanan yang disengaja. Akibatnya, ratusan warga sipil meninggal dunia dalam populasi sekitar 400.000 orang di wilayah ini. Meskipun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan tentang gencatan senjata di seluruh Suriah (Khairani, et al., 2021)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang berlaku, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan praktiknya dalam konteks nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Proses tinjauan literatur dalam penelitian ini menggarisbawahi pentingnya literasi hukum dan penggunaan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lainnya untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022).

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini membagi sumber data menjadi dua kategori utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang dapat diverifikasi keasliannya (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer terutama dalam konteks hukum, kedua jenis data tersebut dianggap penting dan memberikan kontribusi yang sama dalam akumulasi informasi yang dibutuhkan. Studi ini mengandalkan tinjauan literatur dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metodologi utama untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Genosida, yang berasal dari kata "geno" yang berarti "ras" dalam bahasa Yunani dan "cidium" yang berarti "membunuh" dalam bahasa Latin, adalah sebuah tindakan kejahatan internasional yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Tindakan ini dapat meliputi pembunuhan anggota kelompok tersebut, menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut, menciptakan kondisi kehidupan yang menyebabkan kemusnahan fisik sebagian atau seluruhnya pada kelompok tersebut, mencegah terjadinya kelahiran dalam kelompok tersebut, dan memaksa anak-anak dari kelompok tersebut dipindahkan ke kelompok lain (Febriyani, 2021).

Genosida merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Genosida dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia paling serius karena implikasi sosialnya dapat menyebabkan hilangnya suatu etnis atau kelompok tertentu serta menciptakan ketidaknyamanan bagi korban. Selain itu, genosida juga dapat menimbulkan rasa khawatir di negara-negara lain terhadap keselamatan banyak orang akibat adanya pembantaian massal (Putra & Lubis, 2020).

Pengaturan tentang genosida telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg 1945/1946, Konvensi Genosida 1948, Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, dan juga pengaturan hukum nasional (Febriyani, 2021).

2. Pembahasan 2

Kejadian yang terjadi di Myanmar, khususnya di wilayah Arakan, memiliki sejarah dan kontroversi yang kompleks. Terdapat perbedaan pendapat dan distorsi informasi karena adanya pengaruh kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi beberapa bulan lalu melibatkan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Etnis Rohingya memiliki kesamaan bahasa, agama, dan etnis dengan orang Bengali yang tinggal di daerah Chittagong Bangladesh. Ada anggapan bahwa orang-orang Bengali Muslim mulai menetap di Arakan pada abad ke-19 dan 20 saat kolonialisme Inggris. Hal ini menyebabkan istilah "imigran gelap" digunakan untuk merujuk kepada etnis Rohingya sebagai akibat dari konflik kemerdekaan pada tahun 1978 dan bencana topan tahun 1991 (Prasetyo, 2020).

Di Burma, terdapat berbagai suku bangsa seperti Burma, Chin, Kachin, Arakan (Rohingya), Shan, Kayah, Mon, Karen serta suku-suku lainnya sebanyak 135 suku berdasarkan penelitian para akademisi dan pemerintah Burma. Suku Rohingya adalah salah satu dari kelompok minoritas muslim yang tinggal di Barat Myanmar tepatnya di wilayah Arakan (Prasetyo, 2020).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional dengan hampir semua negara dunia menjadi anggotanya (193 negara). PBB didirikan sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta membangun hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa melalui kerja sama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi sosial budaya maupun kemanusiaan secara internasional (Tutkey, Lengkong, Kasenda, 2021).

Etnis Rohingya mengalami pelanggaran hak asasi manusia termasuk kelompok minoritas yang tertindas di dunia sehingga mereka mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh atau Thailand-Myanmar. Ada dua reaksi umum dari etnis Rohingya yaitu tinggal bertahan di Myanmar atau menjadi pengungsi mencari tempat aman (Prasetyo, 2020).

Kewarganegaraannya tidak diberikan oleh pemerintah Myanmar sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan nasional. Salah satu contoh genosida yang sangat sadis adalah Holocaust atau pembantaian massal masyarakat Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II (Putra & Lubis, 2020).

Menurut Konvensi Genosida, tindakan genosida dilarang baik pada masa damai maupun perang oleh hukum internasional: "Negara-negara Kontraktor memastikan bahwa genosida merupakan tindak pidana menurut hukum internasional yang harus dicegah dan diberantas." (Putra & Lubis, 2020).

Kejahatan perang adalah istilah yang merujuk pada pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Istilah ini digunakan karena tindakan tersebut melanggar aturan hukum perang atau hukum humaniter internasional dan menimbulkan tanggung jawab individu. Terdapat beberapa unsur yang merupakan bagian dari kejahatan perang, yaitu unsur Kontekstual, unsur Actus Reus, dan Mens Rea (keadaan pikiran) (Khairani, et al., 2021).

Dalam kejahatan, ada dua bentuk Actus Reus. Bentuk pertama adalah ketika tindakan pelaku dianggap melanggar hukum. Sementara itu, bentuk kedua adalah ketika yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya, tetapi akibat dari tindakan tersebut. Unsur Mens Rea berkaitan dengan kesalahan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut diperhatikan.

Dalam konteks kasus Myanmar saat ini, bukti Actus Reus untuk genosida telah ada dengan adanya pemerkosaan massal serta pembunuhan besar-besaran atas etnis Rohingya. Sedangkan bukti Mens Rea akan dibuktikan melalui proses persidangan untuk menunjukkan bahwa serangan militer tersebut direncanakan secara sistematis untuk menyasar kaum Rohingya secara keseluruhan. Walaupun membuktikan Mens Rea itu sulit namun langkah-langkah penuntutan telah dilakukan dalam skala global atas pelaku-pelaku kejahatan Genosida tersebut. (Khairani, et al., 2021).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan genosida dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Kejahatan ini melibatkan pembunuhan massal, penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut, serta menciptakan kondisi kehidupan yang menyebabkan kemusnahan fisik sebagian atau seluruhnya pada kelompok tersebut.

Genosida termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bersama dengan jenis kejahatan lain seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Pengaturan tentang genosida telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998.

Studi kasus Rohingya di Myanmar menjadi contoh pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan genosida yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat internasional. Etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Myanmar karena dianggap bukan warga negara Myanmar. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya termasuk pelanggaran terhadap hak berkewarganegaraan dan beragama.

Dalam pengadilan hukum pidana internasional, genosida dianggap sebagai salah satu kejahatan paling serius yang harus dicegah dan diberantas. Bukti-bukti Actus Reus seperti pembunuhan massal dan pemerkosaan massal telah ada dalam

kasus Rohingya di Myanmar. Namun demikian, membuktikan *Mens Rea* untuk menunjukkan bahwa serangan militer direncanakan secara sistematis sulit dilakukan namun langkah-langkah penuntutan telah dilakukan secara global atas pelaku-pelaku kejahatan genosida tersebut.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang diperlukan dalam peningkatan kesadaran internasional tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Pertama, dengan fokus pada upaya pencegahan genosida. Negara-negara harus mengimplementasikan undang-undang nasional yang komprehensif untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk tindakan genosida.

Kedua, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) perlu memperkuat mekanisme kerja sama dengan negara-negara anggotanya agar dapat lebih efektif menuntut para pelaku kejahatan genosida. Masyarakat sipil perlu meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam mendeteksi potensi tindak genocide dan menyuarakan masalah ini kepada lembaga-lembaga hukum ataupun organisasi-organisasi besar lainnya. Perlu adanya upaya kolaboratif antar negara untuk menyelesaikan konflik etnis atau budaya sehingga dapat mencegah eskalasi menjadi tindakan-genocide.

Terakhir, diharapkan ada dukungan finansial dari komunitas internasional kepada organisasi HAM ataupun lembaga-lembaga perdamaian guna membantu korban-korban genocide maupun intervensi ketika terjadi potensi genocide jikalau dibutuhkan. Penting bagi Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) melakukan pendampingan bagi korban-korban genocide baik proses pengungsian maupun pemulihan psikologisnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Febriyani, Komang. A. D (2021) Pelanggaran HAM dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, Sidarta, D. B., & Surnata (2021) Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Prasetyo, Mujiono. H (2020) *Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 3.

Putra, Irman & Lubis, Arief. F (2020) *Tinjaun Hukum dalam Penghentian Kejahatan Genosida merupakan Tanggung Jawab Semua Bangsa. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, Vol. 1, No. 07.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Tutkey, S. P., Lengkong, N. L., & Kasenda, V. D. D (2021) *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. Lex Administratum*, Vol. 9, No. 6.